

Penerapan Sistem Akuntansi Sektor Publik Di Desa Ngunggahan

Ami Oktaviana Dewi¹, Deta Alda Argani²

^{1,2}Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

e-mail: amioktavianadewi@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Desa Ngunggahan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, dengan tujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem akuntansi sektor publik yang diterapkan di kantor tersebut, khususnya kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kegiatan pengabdian ini juga menelaah bagaimana pengalokasian dana desa berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa Ngunggahan.

Metode yang digunakan adalah Kegiatan pengabdian lapangan dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dengan perangkat kelurahan. Sistem akuntansi sektor publik berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa, mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan. Analisis difokuskan pada prosedur pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan desa.

Hasil Kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan di Desa Ngunggahan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan laporan pertanggungjawaban disusun secara akuntabel. Selain itu, penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) membantu perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan dana desa secara lebih sistematis dan akurat. Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi sektor publik di Desa Ngunggahan mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kata kunci: akuntansi sektor publik, Standar Akuntansi Pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, SISKEUDES, transparansi, akuntabilitas.

1. PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam institusi pemerintahan desa, termasuk di Kelurahan Desa Ngunggahan. Akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pihak-pihak terkait. Dengan penerapan sistem akuntansi yang baik, pemerintah desa dapat mengelola dana desa secara efisien dan efektif, mengurangi risiko penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Penerapan akuntansi sektor publik di desa diatur oleh berbagai peraturan, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum utama yang memberikan mandat kepada desa untuk mengelola pemerintahan dan keuangannya secara mandiri. Undang-undang ini memperkuat posisi desa sebagai pemerintahan lokal dan mendorong kemajuan serta pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk desentralisasi fiskal. Ketentuan mengenai ADD dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014, yang mana ADD adalah dana perimbangan dari pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan ADD harus terstruktur, dengan perencanaan pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan kabupaten/kota. Penyaluran ADD harus sesuai dengan Undang-Undang Desa dan peraturan terkait untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (menggantikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) mengatur

mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan desa, menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Alur pelaporan keuangan sektor publik di desa dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), pelaksanaan anggaran, hingga penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa. Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa setiap tahap kepada Bupati/Walikota, yang selanjutnya diteruskan ke instansi terkait di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Laporan ini harus disusun sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan dalam regulasi, dan jika terdapat pemutakhiran data, dapat dilakukan pembaruan melalui aplikasi pelaporan yang digunakan.

Dalam rangka mendukung proses pengelolaan dan pelaporan keuangan desa, Kelurahan Desa Ngungghahan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan desa secara terintegrasi. Aplikasi ini mampu menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan secara otomatis, menghemat waktu, mengurangi potensi kesalahan, serta meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan desa. Penggunaan SISKEUDES juga didukung dengan pembaruan berkelanjutan dan pendampingan teknis kepada perangkat desa, sehingga sistem ini dapat berjalan secara optimal di tingkat desa.

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi sektor publik, khususnya melalui aplikasi SISKEUDES, mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Studi kasus di berbagai desa juga menyoroti bahwa sistem ini memperkuat peran akuntansi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Dengan demikian, penerapan akuntansi sektor publik di Kelurahan Desa Ngungghahan tidak hanya merupakan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode lapangan yaitu dilakukan melalui wawancara terstruktur. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan wawancara beberapa responden, seperti kepala desa dan bendahara, untuk mendapatkan informasi kualitatif mengenai perubahan yang terjadi. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Kelurahan Desa Ngungghahan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Kegiatan pengabdian ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang perlakuan akuntansi sektor publik berdasarkan peraturan yang berlaku di pemerintah daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan akuntansi sektor publik di Kelurahan Desa Ngungghahan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri mengikuti siklus pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa berbeda dengan laporan keuangan sektor publik maupun laporan keuangan pemerintahan. Berdasarkan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan keuangan yang disusun lebih sederhana daripada laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan yang lain. Penyusunan laporan

keuangan desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan desa merupakan bagian dari pemerintahan Republik Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan adalah sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki yang tentunya akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

Adapun, tujuan dari laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk evaluasi dan alat pengendalian.
2. Indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.
3. Wujud transparansi dan akuntabilitas sesuai amanat perundang-undangan.
4. Informasi untuk mengetahui posisi keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Siklus tersebut meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pelaksanaannya, sistem akuntansi yang digunakan di Desa Ngungghahan mengacu pada tata kelola keuangan desa yang terintegrasi melalui aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). SISKEUDES memfasilitasi pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan seluruh transaksi keuangan desa secara elektronik, mulai dari penyusunan anggaran, pencatatan transaksi harian, hingga pembuatan laporan keuangan secara otomatis. SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pengelolaan keuangan di tingkat desa. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa, serta memudahkan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Siskeudes juga mendukung penerapan peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku, sehingga memfasilitasi penginputan transaksi keuangan secara sistematis dan terintegrasi.

Fungsi SISKEUDES:

SISKEUDES adalah aplikasi sistem informasi akuntansi berbasis desa/kelurahan yang membantu perangkat kelurahan dalam:

1. Menginput data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan keuangan kelurahan.
2. Menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas secara komprehensif.
3. Memudahkan pelaporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah tingkat atas.

Alur Sistem Akuntansi dari Awal hingga Akhir :

1. Perencanaan dan Penganggaran
Pemerintah desa menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan melalui peraturan desa. APBDes menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan keuangan desa.
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan
Setiap transaksi keuangan desa didokumentasikan dengan bukti nota dan dicatat dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, serta buku bank. Bendahara desa bertanggung jawab atas penatausahaan dan pencatatan transaksi keuangan secara rutin.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan keuangan desa yang wajib dibuat meliputi laporan realisasi anggaran, buku kas umum, buku pajak, buku bank, dan laporan pertanggungjawaban lainnya. Laporan ini disusun secara periodik dan dilaporkan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Seluruh proses keuangan desa diawasi oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan dan target yang telah ditetapkan.

Manfaat SISKEUDES dalam Kelurahan Desa Ngungghahan:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran.
2. Mempermudah perangkat kelurahan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi sektor publik.
3. Mendukung tata kelola keuangan yang tertib dan disiplin sesuai regulasi.
4. Meminimalisasi potensi penyimpangan dan korupsi melalui sistem pengendalian internal yang lebih baik

Kelebihan Penerapan Sistem Akuntansi di Desa Ngungghahan:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Meningkat: Penggunaan SISKEUDES dan pelaporan keuangan yang terstruktur meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Kemudahan dan Efisiensi: Sistem berbasis aplikasi mempercepat proses pencatatan dan pelaporan, serta meminimalisir kesalahan manual dalam pembukuan.
3. Kesesuaian dengan Standar Pemerintah: Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan yang berlaku.
4. Dukungan Pengawasan: Sistem pelaporan yang baik memudahkan pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal, serta menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah desa.

Kekurangan dan Tantangan:

1. Kapasitas SDM Terbatas: Masih terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi dan memahami prinsip akuntansi sektor publik.
2. Kendala Teknis: Permasalahan teknis seperti keterbatasan infrastruktur IT dan akses internet dapat menghambat optimalisasi penggunaan aplikasi SISKEUDES.
3. Pengelolaan Aset dan Arus Kas: Beberapa aspek seperti pencatatan aset tetap dan pelaporan arus kas masih belum optimal, sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Saran dan Masukan:

1. Peningkatan Kapasitas SDM: Perlu dilakukan pelatihan rutin dan pendampingan teknis bagi perangkat desa agar lebih memahami sistem akuntansi dan penggunaan aplikasi SISKEUDES secara maksimal.
2. Penguatan Infrastruktur: Pemerintah desa didorong untuk meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti perangkat komputer dan jaringan internet, guna mendukung kelancaran sistem akuntansi elektronik.
3. Penyempurnaan Prosedur Pelaporan: Diperlukan upaya untuk memperbaiki pencatatan aset tetap dan pelaporan arus kas agar laporan keuangan desa semakin akurat dan komprehensif.

4. Pengawasan Berkelanjutan: Pengawasan dan evaluasi secara berkala harus terus dilakukan untuk memastikan seluruh proses keuangan berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.

Penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan Desa Ngunggahan:

Laporan Keuangan Daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Laporan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang dibuat oleh keuangan daerah terdiri dari:

- a. Laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
- b. Nota perhitungan APBD
- c. Neraca
- d. Laporan Arus Kas

Sistem akuntansi keuangan yang diterapkan di kelurahan desa Ngunggahan merupakan sistem akuntansi terkomputerisasi. Sistem akuntansi komputerisasi kelurahan adalah penggunaan perangkat lunak dan teknologi informasi untuk mengelola dan mencatat transaksi keuangan secara otomatis. Penerapan sistem ini sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di kelurahan desa Ngunggahan. Berikut ada beberapa aspek penting dari sistem akuntansi komputerisasi di kelurahan desa Ngunggahan yaitu:

1. Pencatatan Transaksi, sistem komputerisasi ini memungkinkan pencatatan transaksi keuangan, seperti penerimaan dan pengeluaran, secara real-time di kelurahan desa Ngunggahan. Dengan demikian, data keuangan selalu terupdate dan mudah untuk diakses.
2. Laporan Keuangan, sistem akuntansi komputerisasi ini dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis, seperti laporan anggaran, laporan realisasi anggaran, dan laporan neraca. Ini memudahkan pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja keuangan.
3. Pengelolaan Anggaran, dengan sistem akuntansi komputerisasi ini pengelolaan anggaran menjadi lebih terstruktur. Pengguna dapat merencanakan, memantau, dan mengevaluasi penggunaan anggaran dengan lebih baik.
4. Transparansi dan Akuntabilitas, penggunaan sistem komputerisasi meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Laporan yang dihasilkan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa atau kelurahan.
5. Keamanan Data, sistem akuntansi komputerisasi biasanya dilengkapi dengan fitur keamanan yang melindungi data keuangan dari akses yang tidak sah. Ini penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi keuangan.
6. Pelatihan dan Pengembangan SDM, penerapan sistem ini memerlukan pelatihan bagi staf kelurahan agar mereka dapat menggunakan perangkat lunak dengan efektif. Pengembangan kapasitas SDM menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem.



Gambar 1. Foto bersama Kepala desa dan Bendahara desa

4. KESIMPULAN

Mengenai penerapan sistem akuntansi sektor publik di kelurahan desa Ngunggahan menunjukkan bahwa implementasi sistem ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan penerapan sistem akuntansi yang baik, kelurahan dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan akuntansi juga menjadi faktor kunci untuk memastikan keberhasilan sistem ini. Secara keseluruhan, penerapan sistem akuntansi sektor publik di kelurahan desa Ngunggahan berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih optimal.

Dengan penerapan sistem akuntansi sektor publik yang baik dan didukung peraturan serta sistem aplikasi yang memadai, Kelurahan Desa Ngunggahan dapat mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan profesional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Kegiatan pengabdian ini dengan baik. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Terima kasih kepada perangkat Kelurahan Desa Ngunggahan yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang luar biasa selama kegiatan ini berlangsung. Tanpa partisipasi aktif dan komitmen dari semua pihak, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Atira, A. (2025). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(3), 1622-1629.
- Sofa, D. M., & Hidayat, M. T. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Terhadap Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana

Desa (DD) Di Desa Tulungrejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2015. *Jea17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02).

Sistem akuntansi SISKEUDES diambil 10 mei 2025 dari BPK RI:
<https://www.bpkp.go.id/id/produkLayanan/produk/pY/sistem-keuangan-desasiskeudes>

Standar Akuntansi Pemerintahan Desa diambil 11 Mei 2025, dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan: [https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan-desas/](https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan-desas)

PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. diambil 11 Mei 2025, dari Database Peraturan | JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>